



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

JL. Habib Mohammad Al-Jufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi  
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

No.420.1/21/DPMPTSP.SG/VIII/2024

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama " **TK NEGERI PEMBINA SIGI**", Tanggal 30 Agustus 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.  
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/216/DIKBUD Tanggal 30 Agustus 2024 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan**  
**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Nama Sekolah | : <b>TK NEGERI PEMBINA SIGI</b> |
| NPSN         | : 40205070                      |
| Alamat       | : Desa Watunonju                |
| Kecamatan    | : Sigi Kota                     |
| Kabupaten    | : Sigi                          |
| Provinsi     | : Sulawesi Tengah               |
- Kedua** : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **30 Agustus 2024 s/d 30 Agustus 2027**.

Dikeluarkan di : Dolo  
Pada tanggal : 30 Agustus 2024



Tembusan :  
1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;  
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota